



PENETAPAN

Nomor 0324/Pdt.G/2017/PA.Tbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Pusaran 06 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Pusaran, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **PENGUGAT**;

umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Teluk Balai RT. 001 Desa Kota Baru Rete, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor: 0324/Pdt.P/2017/PA.Tbh, tanggal 02 Mei 2017 beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : W4-A4/631/HK.05/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 525.000,- (*lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat dianggap tidak akan dilanjutkan;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : W4.A4/681/HK.05/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017, yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Hal 1 dari 3 hal Pen. 0324/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyatalah bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara oleh karena itu perkara a quo harus dibatalkan dari pendaftaran perkara, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencoret pendaftaran perkara tersebut dari register perkara;

Mengingat, ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 0324/Pdt.G/2016/PA.Tbh. dari pendaftaran perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.416.000,- (*Satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Tembilahan pada hari hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1438 Hijriyah oleh kami oleh kami **YENI KURNIATI, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat;



KETUA MAJELIS

YENI KURNIATI, S.HI.

Hal 2 dari 3 hal Pen. No.0324/Pdt.G/2017/PA.Tbh



HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.HI.

HAKIM ANGGOTA

FATHUR RIZQI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 1.325.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Materai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.416.000,-

(Satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Pen. No.0324/Pdt.G/2017/PA.Tbh